

ASLI

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran III.18.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

(Perbaikan) **DITERIMA**

HARI : Jumat

TANGGAL : 31 Mei 2019

JAM : 16.10 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Farouk Muhammad

Alamat : Jln. Majapahit No.12 C, Desa/kel. Taman Sari, Kec. Ampenan, Kota
Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat;
nomor telepon/HP: 0812-111-777-77
email: prof.fm69@gmail.com

NIK : 3174041710490001 (Bukti P-2)

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H.**
2. **IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.**
3. **ALUNGSYAH, S.H.**
4. **KURNIAWAN, S.H., M.H.**
5. **HAPPY HAYATI HELMI, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum **SIDIN CONSTITUTION, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (*Advocates & Legal Consultants*)**, yang beralamat di Jalan Cideng Timur, Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, nomor telepon: +6221-352-1517/085755288382 email: alungsyah1989@gmail.com NIK/Kartu advokat: 1607110306890002/16.04309, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon:**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran III.18, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-1);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Permohonan adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum

- yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD RI;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 tertanggal 20 September 2018 (Bukti P-3);
 - d. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai pembatalan penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang di dasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019 ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD RI secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD RI secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar didaerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU

Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu dimulai sejak pendaftaran calon peserta pemilu anggota DPD RI hingga tahapan penetapan hasil pemilihan umum DPD RI, diantaranya:

4.1.1. BERLAKU TIDAK JUJUR DAN TIDAK ADIL

- Bahwa calon anggota DPD RI dengan Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya, telah melakukan manipulasi atau melakukan pengeditan terhadap pas foto diluar batas kewajaran atau setidaknya foto editan yang merubah identitas diri antara lain dagu, hidung, mata, warna kulit dan struktur tubuh jika dibandingkan dengan gambar keadaan asli sebagaimana ditampilkan dalam rekaman video kampanye (akan dibuktikan dengan keterangan ahli), yang pada saat bersamaan foto tersebut dilampirkan pada saat pendaftaran calon anggota DPD RI ;
- Bahwa berkenaan foto yang telah dimanipulasi dalam pendaftaran calon anggota DPD di duga telah melanggar ketentuan penggunaan foto lama lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga calon yang bersangkutan telah berlaku tidak jujur dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota DPD RI (PKPU 30/2018) (Bukti P-7);
- Bahwa calon DPD RI Nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, telah menggunakan pas foto pada saat pendaftaran calon anggota DPD RI Tahun 2019 dengan menggunakan pas foto yang digunakan pada saat pemilu calon DPD RI 2014-2019, hal ini jelas telah melanggar ketentuan menggunakan foto lebih lama dari 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j PKPU 30/2018, sehingga calon yang

- bersangkutan telah berlaku tidak jujur dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota DPD RI (Bukti P-7);
- Bahwa calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dengan sengaja telah memajang foto dirinya yang berlogo DPD RI pada spanduk sebagai alat peraga kampanye, padahal yang bersangkutan belum atau tidak pernah menjabat sebagai anggota DPD RI sebelumnya. Dengan demikian atas perbuatan calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya telah nyata mengelabui dan menjual lambang negara untuk menarik simpati rakyat NTB, hal tersebut jelas merugikan masyarakat pemilih yang mempercayakan suaranya kepada calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya (Bukti P-7);
 - Bahwa tindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya ini telah mempengaruhi pemilih untuk memilih yang bersangkutan, meskipun masyarakat tidak mengenal sosok calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut, karena di duga tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi/kampanye pada daerah-daerah terpencil;
 - Bahwa walaupun yang bersangkutan di duga tidak maksimal melakukan sosialisasi/kampanye pada daerah-daerah tertentu, ditambah dengan menggunakan foto editan yang berlebihan, mengakibatkan calon anggota DPD RI dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut memperoleh suara terbanyak sebanyak 283.932 berdasarkan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019. Perolehan suara terbanyak ini paling tidak dapat dilacak dari pemilih yang memilihnya

dengan alasan foto calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya cantik dan menarik, walaupun pemilih tidak mengetahui siapa calon tersebut. Hal inilah kemudian pemilih, pemohon beserta calon anggota DPD RI lainnya merasa tertipu dan dibohongi (Bukti P-6);

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD RI nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, itu sesungguhnya sama dengan perkara yang terjadi di Bengkulu Selatan yang di diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak jujur terhadap diri calon men-declare bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan nara pidana, sehingga perbuatan tersebut jelas telah melanggar asas-asas pemilu yang termaktub dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana di putus oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 57/PHPU.D-VI/2008 karena telah nyata melakukan kebohongan kepada publik;
- Bahwa berdasarkan prinsip konstitusionalitas Pemilu harus berdasarkan asas jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945), setiap peserta pemilu tidak diperkenankan untuk melakukan pengeditan foto diluar batas kewajaran, karenanya maka UU telah menentukan bahwa pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD RI (Pasal 65 ayat (1) huruf j PKPU 30/2018 jo Pasal 266 ayat (2) UU Pemilu);
- Bahwa seharusnya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPU Prov. NTB) terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap semua dokumen persyaratan setiap calon anggota DPD RI yang melebihi ketentuan penggunaan foto lama lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j PKPU 30/2018, termasuk pas foto calon

- yang di duga termanipulasi secara tidak wajar sebelum menetapkan calon perseorangan anggota DPD RI sebagai calon tetap anggota DPD RI 2019;
- Bahwa dengan di loloskannya calon anggota DPD RI nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD RI nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dalam daftar calon tetap DPD RI 2019, dapat dikatakan penetapan sebagai daftar calon tetap tersebut adalah cacat hukum, karena KPU Prov. NTB tidak melakukan melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan kebenaran data para calon anggota DPD RI Tahun 2019 sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 70 ayat (1) PKPU 30/2018;
 - Bahwa dengan adanya penetapan daftar calon tetap DPD RI Tahun 2019 terhadap calon Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD RI nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy (padahal foto tersebut jelas terpampang pada dinding kantor KPU Prov. NTB), KPU Prov. NTB telah lalai dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi administrasi yang diamanah dalam Pasal 70 ayat (1) PKPU 30/2018 dan bahkan dapat dikatakan telah berlaku tidak jujur dalam mengisi berita acara Formulir BA. HP-DPD (Pasal 70 ayat (3) huruf c) PKPU 30/2018, sehingga berakibat perolehan suara calon anggota DPD dengan nomor urut 26 Evi Apita Maya memperoleh suara tertinggi sebanyak 283.932 berdasarkan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019 yang diperoleh dengan cara-cara manipulatif dan tidak jujur, sehingga melanggar ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945;

4.1.2. POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

- Bahwa calon anggota DPD RI dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya selain menggunakan foto lama atau foto editan, juga telah melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan sembako disertai mengarahkan pemilih yang bertuliskan **“Mohon Do’a & Dukungan Segenap Masyarakat NTB Cerdas, Peduli, Tanggap Menyalurkan Aspirasinya PILIH NOMOR 26”** (Bukti P-7);
- Bahwa tindakan calon anggota DPD RI dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut diatas telah nyata melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi: *“menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.”*
- Bahwa lebih lanjut pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2), merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
- Bahwa dengan demikian, harusnya terhadap calon dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat harusnya menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan. Namun nyatanya KPU tidak melakukan apa-apa dan bahkan melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut;

4.2. ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA

Bahwa telah terjadi adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh beberapa calon anggota DPD RI yang dilakukan pada tingkat Desa, diantaranya disebabkan oleh:

1. Penambahan suara oleh PPK setelah proses pemungutan dan penghitungan suara sebelum penghitungan di tingkat PPK di Kabupaten Lombok Tengah

- (dapat dilihat dari perbandingan data C1 dengan DAA1) yang dijamin keamanannya dan tidak akan membebani calon dengan cara menawarkan penambahan suara dengan tarif minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) untuk 10.000 (sepuluh ribu) suara dengan mekanisme disebar pada tingkat PPS dan PPK di sejumlah kecamatan yang kerjasama;
2. Bahwa Pemohon melalui tim pemenangan calon pemohon juga pernah ditawarkan mengenai penambahan suara, mengingat terdapat kejanggalan rekapitulasi di beberapa PPK disemua Kabupaten/Kota, namun untuk Kabuapten Lombok Tengah masih belum selesai, sehingga pemohon mencoba menelusuri pelanggaran namun pemohon menemukan jalan buntu karena pemohon telah menolak penawaran tersebut;
 3. Bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi, Saksi mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1. KPPS dan PPK tidak memberitahukan kepada saksi-saksi di TPS mengenai form model DAA1 sehingga yang diterima oleh saksi hanyalah form model DA1. Juga pada saat dilaksanakan rekapitulasi, dalam hal penandatanganan form model DB1, meskipun terdapat keberatan oleh saksi calon (form model DB2), namun saksi tetap disuruh menandatangani form model DB1, dikarenakan kurangnya pengetahuan saksi mengenai form model DB1 maka saksi akhirnya menandatangani form model DB1 dimaksud, hal telah hal ini tidak lain disebabkan karena kurangnya sosialisasi;
 4. Bahwa permasalahan penandatanganan form model DB1 dan tidak menindaklanjuti form model DB2 yang ditandatangani saksi, tidak hanya terjadi pada Pemilihan calon anggota DPD RI saja, melainkan juga terjadi pada Pemilu calon anggota DPRD yang berujung pada rekomendasi Bawaslu Prov. NTB Nomor 46/K.NB/HK.01.00/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 (Bukti P-4) yang merekomendasikan kepada KPU Prov. NTB untuk memerintahkan kepada KPU Kab.Lombok Tengah untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kab. Lombok tengah yang belum diselesaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, yang telah

ditindaklanjuti oleh KPU Prov. NTB melalui Surat Keputusan KPU Prov. NTB Nomor: 612/HM.06-sd/52/Prov/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 (Bukti P-5);

5. Bahwa dalam hal Pemohon beserta Tim mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1 kepada KPPS, dan pada saat dimintakan form model DAA1, PPK mengatakan cukup form model DA1 yang digunakan guna menganalisa adanya penambahan suara terhadap calon anggota DPD RI, padahal menurut pemohon dan Tim disanalah yang telah terjadi kecurangan, hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan (form model C1 (Bukti P-9) dengan form model DAA1 (Bukti P-8)) Perolehan Suara Menurut Pemohon Pada Tingkat Desa Di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur

DAFTAR TEMUAN PENGGLEMBUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DPD RI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT PEMILU 17 APRIL 2019										
No	Nomor Urut		Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengelembungan	Ket
	Nama Calon									
1	26	Evi Apita Maya	Lombok Tengah	Praya tengah	Pengadang	013	6	16	10	
				Praya tengah	Pengadang	06	3	11	8	
				Praya tengah	Pengadang	028	2	11	9	
				Praya barat Daya	Ranggagata	02	8	18	10	
				Kopang	Kopang rembiga	023	14	15	1	
				Kopang	Lendang are	09	2	22	20	
				Kopang	Muncan	016	6	20	14	
				Kopang	Monggas	024	1	11	10	
				Janapria	Saba	07	8	12	4	
				Janapria	Janapria	03	9	19	10	
				Praya barat	Banyu urip	13	2	12	10	
				Praya barat	Mangkung	02	1	7	6	
				Praya barat	Mangkung	14	1	21	20	
				Praya barat	Batujai	33	4	14	10	
				Jonggat	Bunkate	07	0	12	12	
				Jonggat	Pengjenjek	26	6	16	10	
				Jonggat	Bonjeruk	15	1	7	6	
				Jonggat	Bonjeruk	19	8	18	10	
			Jonggat	Jelantik	12	0	6	6		
			Jonggat	Jelantik	18	0	1	1		
			Jonggat	Puyung	23	2	11	9		
			Pujut	Rembitan	06	3	13	10		
			Praya barat daya	Kabul	20	10	22	12		
			Kota mataram	Sandubaya	Bertais	018	7	47	40	
			Lombok Timur	Pringgasela	Pengadangan	02	6	16	6	
				Pringgasela	Pengadangan	24	5	15	10	
Pringgasela	Pengadangan	26		4	14	10				
Pringgasela	Pringgasela selatan	02		5	6	1				
Pringgasela	Aik dewa	07		1	21	20				
Pringgasela	Rempung	08		5	9	4				

			Suwela	Sapit	01	13	15	2		
			Suwela	Sapit	06	5	15	10		
			Suwela	Sapit	14	4	14	10		
			Suwela	Mekar sari	13	5	25	20		
			Suwela	Mekar sari	14	3	25	22		
			Semalun	Semalun lawang	02	8	15	7		
			Semalun	Semalun lawang	03	6	19	13		
			Semalun	Semalun hambung	09	3	26	23		
			Semalun	Bilok petung	01	4	24	20		
			Sambalia	Padak guar	3	6	26	20		
			Sambalia	Padak guar	9	2	12	10		
			Terara	Lando	14	3	13	10		
			Terara	Jenggik	08	6	16	10		
			Terara	Jenggik	09	3	13	10		
			Terara	Suradadi	04	1	11	10		
			Terara	Santong	13	3	13	10		
			Terara	Pandan duri	01	5	15	10		
			Terara	Embung raja	09	3	23	20		
			Terara	Embung raja	16	6	16	10		
			Selong	Pancor	09	2	11	9		
			Selong	Selong	12	9	18	9		
			Selong	Kembang sari	19	1	11	10		
			Selong	Majidi	05	4	14	10		
			Selong	Kelayu utara	11	7	8	1		
			Selong	Kelayu utara	16	3	13	10		
			Sakra	Sakra	05	9	29	20		
			Sakra	Sakra selatan	02	5	15	10		
			Sakra	Sakra selatan	04	1	11	10		
			Pringgabaya	Gunung malang	01	1	11	10		
			Pringgabaya	Gunung malang	07	5	15	10		
			Pringgabaya	Pohgading timur	13	4	5	1		
			Labuhan haji	Labuhan haji	02	1	11	10		
			Labuhan haji	Labuhan haji	06	7	17	10		
			Labuhan haji	Surya wangi	09	6	16	10		
			Labuhan haji	Tirtanadi	01	3	36	33		
			Labuhan haji	Tirtanadi	15	2	11	9		
			Jumlah						738	
No	No urut Nama	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengelembungan	Ket	
2	35	H. Lalu Suhaimi Ismy	Lombok Tengah	Praya Tengah	Pengadang	06	3	33	30	
				Praya	Gonjak	07	7	87	80	
				Praya	Praya	026	5	85	80	
				Praya	Praya	029	9	51	42	
				Praya barat daya	Plambik	010	4	5	1	
				Praya barat daya	Darek	06	7	37	30	
				Praya barat daya	Darek	09	4	84	80	
				Praya barat daya	Ungga	017	0	11	11	
				Kopang	Kopang Rembiga	02	9	19	10	
				Kopang	Kopang Rembiga	032	2	12	10	
				Kopang	Semparu	01	16	26	10	
				Janapria	Durian	08	1	11	10	
				Janapria	kerembong	020	2	12	10	
				Janapria	Lekor	07	1	7	6	
				Janapria	Saba	05	6	14	8	
				Janapria	Saba	06	14	21	7	

			Janapria	Saba	07	1	8	7		
			Janapria	Saba	08	8	12	4		
			Janapria	Ioang maka	036	0	17	17		
			Janapria	Pendem	013	6	16	10		
			Janapria	Pendem	020	5	15	10		
			Janapria	Janapria	05	32	34	2		
			Praya barat	Mangkung	02	0	9	9		
			Praya barat	Mangkung	18	1	41	40		
			Praya barat	Batujai	16	8	17	9		
			Praya barat	Batujai	28	4	54	50		
			Praya barat	Batujai	33	6	26	20		
			Praya barat	Setanggor	04	8	18	10		
			Praya barat daya	Serage	01	5	15	10		
			Praya barat daya	Serage	04	1	10	9		
			Praya barat daya	Serage	05	5	45	40		
			Praya barat daya	Serage	06	9	39	30		
			Praya barat daya	Serage	07	12	70	58		
			Praya barat daya	Serage	10	1	25	24		
			Praya barat daya	Serage	11	5	9	4		
			Praya barat daya	montong ajan	05	21	51	30		
			Praya barat daya	Kabul	20	8	38	30		
			Jonggat	Ubung	20	24	51	27		
			Jonggat	Jelantik	27	2	22	20		
			Jonggat	Puyung	31	12	33	21		
		lombok timur	Pringgasela	pengadangan	27	2	11	9		
			Suwela	Suela	20	2	22	20		
			Suwela	Suela	22	40	41	1		
			Suwela	Sapit	01	15	16	1		
			Suwela	Sapit	15	2	3	1		
			Suwela	Perigi	05	3	5	2		
			Suwela	mekar sari	13	1	11	10		
			Terara	Kalianyar	06	8	13	5		
			Terara	Jenggik	14	2	11	9		
			Terara	rarang tengah	02	4	14	10		
			Terara	Rarang tengah	03	33	37	4		
			Terara	Embung raja	09	1	31	30		
			Selong	Sandubaya	07	7	13	5		
			Selong	Selong	27	1	11	10		
			Selong	Rakam	06	6	15	9		
			Sakra	Songak	07	1	21	20		
			Sakra	Kabar	11	6	9	3		
			Sakra	Sakra selatan	02	2	12	10		
			Pringgabaya	Labuhan lombok	31	4	8	4		
			Pringgabaya	Gunung malang	07	3	13	10		
			Pringgabaya	Pohgading timur	11	1	2	1		
			Labuhan haji	Banjar sari	10	2	12	10		
			Labuhan haji	Korleko selatan	01	1	4	3		
		lombok tengah	Pujut	Rembitan	09	16	36	20		
		lombok tengah	Pujut	Rembitan	28	7	17	10		
		kota mataram	Sandubaya	Selagalas	03	5	15	10		
			Sandubaya	Abiantubuh	018	1	7	6		
			Jumlah						1149	
No	Nomor Urut Nama Calon	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Penge lembungan	Ket	

3	29	TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I	Lombok Tengah	Praya Tengah	Dakung	03	15	75	60	
				Praya tengah	Dakung	07	51	151	100	
				Praya tengah	Dakung	010	4	14	10	
				Praya tengah	Sasake	06	6	16	10	
				Praya	Tiwugalih	09	0	99	99	
				Praya	Praya	010	2	12	10	
				Praya	Tiwugalih	08	7	117	110	
				Praya tengah	Sasake	06	2	12	10	
				Praya barat daya	Darek	06	1	21	20	
				Praya barat daya	Darek	09	2	12	10	
				Praya barat daya	Ranggagata	02	6	16	10	
				Praya barat daya	Montong saph	10	5	15	10	
				Praya barat daya	Montong ajan	05	9	47	38	
				Praya barat daya	Kabul	20	16	25	9	
				Kopang	Kopang rembiga	023	9	11	2	
				Kopang	Kopang rembiga	032	1	21	20	
				Kopang	Kopang rembiga	035	2	42	40	
				Kopang	Montong gamang	038	19	20	1	
				Kopang	Darmaji	016	1	21	20	
				Kopang	Darmaji	014	8	18	10	
				Kopang	Lendang are	09	1	11	10	
				Kopang	Semparu	01	0	36	36	
				Kopang	Muncan	02	23	24	1	
				Kopang	Muncan	03	2	12	10	
				Kopang	Dasan baru	025	3	23	20	
				Kopang	Waja geseng	030	6	16	10	
				Janapria	Durian	010	11	143	132	
				Janapria	Lekor	06	28	38	10	
				Janapria	Saba	07	2	42	40	
				Janapria	Loangmaka	028	6	26	20	
				Janapria	Setuta	013	6	16	10	
				Janapria	Pendem	013	2	22	20	
				Janapria	Bakan	05	39	59	20	
				Janapria	Bakan	13	7	37	30	
				Janapria	Langko	03	4	14	10	
				Praya barat	Kateng	15	5	15	10	
				Praya barat	Kateng	23	7	17	10	
				Praya barat	Mangkung	02	3	4	1	
				Praya barat	Mangkung	29	6	16	10	
				Praya barat	Batujai	16	63	73	10	
				Praya barat	Batujai	33	3	13	10	
				Jonggat	Bunkate	07	1	13	12	
				Jonggat	Pengjenjek	27	4	34	30	
				Jonggat	Bonjeruk	13	2	23	21	
				Jonggat	Bonjeruk	19	6	16	10	
				Jonggat	Nyerot	07	0	20	20	
				Jonggat	Nyerot	09	5	35	30	
				Jonggat	Labulia	21	4	22	18	
				Jonggat	Ubung	21	7	17	10	
				Jonggat	Ubung	31	3	13	10	
				Jonggat	Jelantik	08	7	17	10	
				Jonggat	Jelantik	10	6	46	40	
				Jonggat	Jelantik	22	4	24	20	
				Jonggat	Puyung	18	8	28	20	
				Jonggat	Puyung	32	7	86	79	
				Jonggat	Puyung	34	3	43	40	
				Jonggat	Puyung	42	1	20	19	

			Jonggat	Puyung	43	5	15	10		
			Jonggat	Perina	09	17	19	2		
		Kota mataram	Sandubaya	Bertais	023	3	13	10		
			Pringgasele	Pengadangan	20	0	20	20		
			Pringgasele	Aik dewa	01	9	59	50		
			Suwela	Suntalangu	19	4	8	4		
			Suwela	Sapit	06	1	5	4		
			Suwela	Mekar sari	13	9	29	20		
			Suwela	Mekar sari	14	3	12	9		
			Semalun	Semalun lawang	03	6	7	1		
			Semalun	Semalun bumbung	09	1	3	2		
			Sambalia	Sambalia	03	2	11	9		
			Sambalia	Padak guar	09	7	8	1		
			Terara	Lando	02	4	14	10		
			Terara	Jenggik	08	2	21	19		
			Terara	Jenggik	09	3	13	10		
			Terara	Suradadi	15	6	56	50		
			Terara	Rarang selatan	01	5	25	20		
			Terara	Rarang	12	3	13	10		
			Terara	Santong	13	0	10	10		
			Terara	Santong	14	2	11	9		
			Terara	Rarang tengah	03	25	26	1		
			Terara	Pandan duri	01	3	13	10		
			Terara	Embung raja	07	3	13	10		
			Terara	Rarang batas	05	13	14	1		
			Selong	Selong	24	2	12	10		
			Selong	Kelayu utara	16	2	22	20		
			Sakra	Sakra	05	9	19	10		
			Sakra	Sakra selatan	02	5	15	10		
			Pringgabaya	Pohgading timur	13	3	5	2		
		Lombok Timur	Labuhan haji	Tirtanadi	01	2	12	10		
			jumlah					1782		
No	Nomor urut Dan nama calon	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengglembungan	Ket	
4	21 Ir. H. Achmad Sukisman Azmi, M.Hum	Lombok Timur	Terara	Rarang tengah	02	21	27	6		
			Terara	Rarang tengah	03	50	51	1		
			Terara	Jenggik	09	32	33	1		
			Sambelia	Padak guar	08	21	24	3		
			Jumlah					11		

5.1. Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya di beberapa TPS yang dibuktikan dengan perbandingan perolehan suara pada form model C1 DPD dengan form model DAA-1 sehingga perolehan suara berubah sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 sebanyak 738 suara;

5.2. Nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I di beberapa TPS yang dibuktikan dengan perbandingan perolehan suara pada form

model C1 DPD dengan form model DAA.1 sehingga perolehan suara berubah sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 sebanyak 1782 suara;

5.3. Nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy di beberapa TPS yang dibuktikan dengan perbandingan perolehan suara pada form model C1 DPD dengan form model DAA.1 sehingga perolehan suara berubah sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 sebanyak 1149 suara;

5.4. Nomor urut 21 atas nama Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum di beberapa TPS yang dibuktikan dengan perbandingan perolehan suara pada form model C1 DPD dengan form model DAA.1 sehingga perolehan suara berubah sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 sebanyak 11 suara.

4.3. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel 2: Perolehan Suara Menurut Pemohon Di Seluruh Kabupaten/Kota – Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Calon Anggota DPD RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Evi Apita Maya	283.932	283.194	738
2.	TGH Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I	245.570	243.788	1782
3.	H. Lalu Suhaimi Ismy	207.352	206.203	1149
4.	Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum	268.905	268.894	11
Total				3680

Bahwa berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa terdapat 3680 (tiga ribu enam ratus delapan puluh) suara yang telah digelembungkan oleh beberapa calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26, calon anggota DPD RI atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I dengan nomor urut 29, calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35, dan calon anggota DPD RI atas nama Ir. Achmad Sukisman Azmy,

M.Hum dengan nomor urut 21 yang mana apabila dikalkulasikan dengan pelanggaran yang disengaja dilakukan oleh calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35, yaitu tidak jujur dalam proses pencalonan (penetapan calon tetap yang cacat hukum) hingga rekapitulasi perolehan suara, maka dapat dikatakan telah berpotensi secara pasti telah mempengaruhi suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, pada Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perolehan suara pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18 daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat sepanjang perolehan suara terhadap calon anggota DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dengan perolehan 283.932 suara, calon anggota DPD RI Nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan perolehan suara 207.352, calon anggota DPD RI

- Nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I dengan perolehan suara 245.570, dan calon anggota DPD RI Nomor urut 21 atas nama Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum dengan perolehan suara 268.905;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tertanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35;
 4. Menetapkan perolehan suara pemohon atas nama Prof. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat pertama perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**

DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H.




IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.



ALUNGSYAH, S.H.



KURNIAWAN, S.H., M.H.



HAPPY HAYATI HELMI, S.H.